

## HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Bintang Mutiara Maharani<sup>1</sup>, Erina Ayu Salsabilla<sup>2</sup>, Citra Aprillia Ningrum<sup>3</sup>, Tegar Junior Rajaka Shakti<sup>4</sup>, Fahrulyan Irzal Wibiantoro<sup>5</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>6</sup>

[bintangmutter@gmail.com](mailto:bintangmutter@gmail.com)<sup>1</sup>, [salsabillaerina13@gmail.com](mailto:salsabillaerina13@gmail.com)<sup>2</sup>, [citraaprillianingrum@gmail.com](mailto:citraaprillianingrum@gmail.com)<sup>3</sup>, [tegarjunior84@gmail.com](mailto:tegarjunior84@gmail.com)<sup>4</sup>, [fahrulyanirzalw@gmail.com](mailto:fahrulyanirzalw@gmail.com)<sup>5</sup>, [amalianoeril@gmail.com](mailto:amalianoeril@gmail.com)<sup>6</sup>

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

### ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran merupakan dua elemen penting yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di masyarakat. Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif seperti PDB, tetapi juga dari keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah. Pengangguran, yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sosial, dapat diatasi dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk pemberian pinjaman tanpa riba (*qard al-hasan*) dan pengelolaan wakaf produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dari perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kepustakaan. Kajian ini menunjukkan bahwa solusi berbasis syariah tidak hanya dapat membantu mengatasi pengangguran, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, peran penting pemerintah dan lembaga keuangan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif juga ditekankan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja yang merata dan adil.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Ekonomi Islam, Zakat, Qard Al-Hasan, Distribusi Kekayaan.

### ABSTRACT

*Economic growth and unemployment are two important elements that affect economic and social stability in society. In an Islamic perspective, economic growth is not only measured from quantitative aspects such as GDP, but also from social justice and collective welfare. Islam emphasizes the importance of equitable distribution of wealth through mechanisms such as zakat, infaq, and alms. Unemployment, which is considered a form of social injustice, can be overcome by applying sharia economic principles, including the provision of loans without usury (*qard al-hasan*) and the management of productive waqf. This study aims to explore the relationship between economic growth and unemployment from an Islamic perspective. This research uses a literature or literature study method. This study shows that sharia-based solutions can not only help overcome unemployment, but also create a more equitable and sustainable economic system. In addition, the important role of the government and financial institutions in creating an inclusive economic ecosystem is also emphasized to support the creation of equitable and fair jobs.*

**Keywords:** Economic Growth, Unemployment, Islamic Economy, Zakat, Qard al-Hasan, Wealth Distribution.

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran merupakan dua aspek penting dalam perekonomian yang sering menjadi perhatian utama bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan ekonom di seluruh dunia. Kedua isu ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas ekonomi sebuah negara, tetapi juga kesejahteraan sosial dan politik secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan tolok ukur utama keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan taraf hidup penduduknya. Indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan konsumsi domestik menjadi ukuran-ukuran yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana sebuah negara telah berkembang secara ekonomi (Olayiwola, 2021). Pemerintah dan para ekonom biasanya menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai langkah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat posisi ekonomi negara tersebut dalam persaingan global. Namun, kenyataan yang sering terjadi justru memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti berkurangnya tingkat pengangguran. Bahkan, di banyak negara, fenomena ini justru memperlihatkan adanya keterputusan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini sering kali disebut dengan fenomena "jobless growth" atau pertumbuhan ekonomi tanpa penyerapan tenaga kerja (Boukhatem & Ben Moussa, 2018).

Fenomena jobless growth ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan memerlukan penanganan komprehensif. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, terutama didorong oleh teknologi dan otomatisasi di berbagai sektor industri. Namun, pada saat yang sama, tingkat pengangguran tidak berkurang secara proporsional dengan pertumbuhan tersebut, bahkan dalam beberapa kasus, angka pengangguran tetap tinggi atau bahkan meningkat. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah karena tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi seharusnya adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun, ketika teknologi mengambil alih banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, pertumbuhan tersebut menjadi tidak inklusif dan justru memperlebar kesenjangan ekonomi. Dampaknya tidak hanya terasa di sektor ekonomi, tetapi juga di sektor sosial, di mana ketidaksetaraan dan ketidakstabilan politik dapat meningkat akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan distribusi kesejahteraan (Yuli & Rofik, 2023).

Dalam pandangan Islam, ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan material tetapi juga dari keseimbangan sosial, keadilan, dan distribusi kekayaan. Islam menekankan pentingnya kesejahteraan bersama dan tanggung jawab sosial dalam memerangi pengangguran. Melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah, Islam menawarkan solusi dalam mengatasi pengangguran dengan cara menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dari perspektif ekonomi Islam dengan melakukan kajian literatur. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan solusi berbasis syariah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan menggunakan konsep-konsep kunci dalam ekonomi Islam, seperti keadilan, zakat, wakaf, dan pemberian pinjaman tanpa riba (qard al-hasan).

## **LANDASAN TEORI**

### **a. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam**

Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi harus merata dan seimbang, artinya tidak hanya menguntungkan segelintir individu, tetapi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Al-Quran menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, seperti yang tertuang

dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, yang menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya (Syamsu Rijal, 2023). Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari perspektif makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) saja, melainkan juga dari aspek kesejahteraan sosial dan keseimbangan distribusi sumber daya. Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh mereka yang lemah dan kurang beruntung (Jamili, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam juga bersifat inklusif, artinya mencakup seluruh sektor masyarakat, baik yang berada di tingkat bawah maupun di tingkat atas. Dalam konsep ini, pemerintah dan lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh mereka yang berada di puncak piramida ekonomi (Fasluki, 2022). Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah, serta kebijakan yang berpihak pada mereka yang lemah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi jangka panjang dengan mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan sosial (Gugun Sodik & Ahmad Hasan Ridwan, 2023).

#### b. Pengangguran dalam Perspektif Islam

Pengangguran dalam pandangan Islam adalah salah satu bentuk ketidakadilan sosial yang harus diatasi. Islam sangat menghargai pentingnya bekerja sebagai cara untuk mencapai kemandirian ekonomi dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda bahwa "seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri lebih baik daripada meminta-minta," yang menunjukkan bahwa Islam memandang pekerjaan sebagai sesuatu yang mulia dan penting dalam menjaga martabat individu (Zulaikhah, 2019). Pekerjaan dianggap sebagai ibadah, dan dengan bekerja, seseorang dapat menjaga harga diri dan menghindari ketergantungan pada orang lain. Oleh karena itu, pengangguran dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari (Sari, 2024).

Selain menghargai pentingnya pekerjaan, Islam memberikan perhatian besar pada distribusi kekayaan sebagai cara untuk mengurangi pengangguran. Islam mendorong redistribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah, yang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan (Wilantini & Fadllan, 2021). Zakat, salah satu dari lima rukun Islam, merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan cara memberikan bantuan finansial kepada mereka yang membutuhkan. Dana zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, memberikan modal usaha, dan meningkatkan keterampilan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial (Doni et al., 2023).

#### c. Teori Keadilan dan Distribusi Kekayaan dalam Islam

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam, terutama dalam hal distribusi kekayaan dan pengentasan pengangguran. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak atas sumber daya ekonomi, dan distribusi kekayaan yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial serta ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menciptakan sistem yang adil dalam distribusi sumber daya ekonomi (Jureid, 2021). Pemerintah dan lembaga keuangan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya ekonomi disalurkan secara adil dan merata di masyarakat. Dengan adanya distribusi yang adil, ketimpangan ekonomi dapat diminimalisir, dan lapangan kerja dapat tercipta secara merata di seluruh lapisan masyarakat (Munandar & Ridwan, 2023).

Selain itu, Islam melarang praktik-praktik ekonomi yang eksploitatif, seperti riba,

yang dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan meningkatkan angka pengangguran. Riba atau bunga dianggap sebagai bentuk eksploitasi, karena beban bunga yang tinggi dapat memberatkan mereka yang meminjam uang, terutama dari kalangan ekonomi lemah (Harahap et al., 2021). Sebaliknya, Islam mendorong pemberian pinjaman tanpa riba atau *qard al-hasan*, yang bertujuan untuk membantu individu memulai usaha tanpa beban tambahan berupa bunga. Pinjaman tanpa bunga ini dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat secara lebih adil dan berkelanjutan (Akhmal Choirul Amar et al., 2024).

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi literatur, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review*, *literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dalam perspektif Islam**

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dalam perspektif Islam merupakan isu yang penting dan sering dibahas dalam literatur ekonomi. Dalam pandangan ekonomi konvensional, teori Okun menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung berhubungan dengan penurunan tingkat pengangguran. Hal ini terjadi karena peningkatan output ekonomi biasanya memerlukan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar. Namun, teori ini tidak selalu berlaku dalam setiap konteks. Dalam beberapa kasus, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis menurunkan angka pengangguran, terutama jika pertumbuhan tersebut tidak inklusif atau hanya dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat. Fenomena ini, yang dikenal sebagai "jobless growth" menunjukkan bahwa meskipun ekonomi tumbuh, lapangan kerja yang diciptakan tidak cukup untuk menyerap semua tenaga kerja yang ada. Hal ini bisa terjadi jika pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor-sektor yang tidak padat karya atau karena adanya peningkatan produktivitas teknologi yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia (Lubis, 2023).

Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi yang ideal tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif semata, tetapi juga dari segi keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi (Widiaty & Nugroho, 2020). Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan distribusi kekayaan yang adil dapat memperburuk masalah pengangguran, karena kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu sering kali tidak mendapatkan akses ke modal dan peluang usaha yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat memperbesar jurang antara kaya dan miskin, yang

pada gilirannya akan meningkatkan angka pengangguran. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi harus berorientasi pada penciptaan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pada akumulasi kekayaan bagi segelintir individu (Azwar Iskandar & Khaerul Aqbar, 2019).

Studi-studi literatur menunjukkan bahwa Islam menyediakan berbagai instrumen kebijakan ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatasi pengangguran, salah satunya adalah zakat. Zakat, sebagai salah satu pilar dalam Islam, bukan hanya berfungsi sebagai amal, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif. Zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan modal usaha bagi mereka yang menganggur, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memulai bisnis sendiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial. Selain itu, zakat juga dapat dialokasikan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada penganggur, sehingga mereka dapat memperoleh kemampuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja. Dengan demikian, zakat tidak hanya mengatasi pengangguran jangka pendek, tetapi juga berperan dalam menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan (Adila, 2023).

Selain zakat, Islam juga menawarkan solusi lain untuk mengatasi pengangguran melalui konsep pinjaman tanpa riba, atau *qard al-hasan*. Dalam ekonomi konvensional, pinjaman dengan bunga tinggi sering kali menjadi hambatan bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang, karena beban bunga dapat memberatkan pengusaha dan menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Dalam ekonomi Islam, *qard al-hasan* menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan tidak eksploitatif. Dengan memberikan akses kepada modal tanpa bunga, *qard al-hasan* memungkinkan individu yang tidak memiliki sumber daya finansial untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani oleh utang yang melumpuhkan. Hal ini dapat mendorong kewirausahaan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran (Kunaifi & Rosyid, 2024).

Selain itu, wakaf juga merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang dapat berperan besar dalam mengurangi pengangguran. Wakaf, khususnya wakaf produktif, memungkinkan aset yang diwakafkan untuk dikelola secara produktif, misalnya untuk mendanai pembangunan pusat pelatihan keterampilan, pabrik, atau lahan pertanian. Aset-aset ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja yang stabil dan berkontribusi pada pengurangan pengangguran secara signifikan. Selain itu, wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai proyek sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Zulfikar & Sari, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa literatur, didapati bahwa pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan bukan hanya pada aspek pertumbuhan angka makro ekonomi semata. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Jureid (2021) menekankan pentingnya ekonomi syariah dalam menciptakan lapangan kerja melalui revitalisasi kewirausahaan. Menurut Jureid, ekonomi syariah memiliki peran yang signifikan dalam memecahkan masalah pengangguran dengan menciptakan ekosistem bisnis yang adil, berbasis pada prinsip-prinsip syariah seperti zakat, infak, dan sedekah, yang memiliki dampak besar dalam pemerataan distribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Yolanda Kirana Sari (2024), dijelaskan bahwa pengangguran dalam perspektif Islam dilihat sebagai masalah yang bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan moral. Solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam termasuk

penerapan zakat dan wakaf, serta penggunaan instrumen keuangan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Kajian ini menggarisbawahi bahwa distribusi kekayaan yang tidak merata merupakan salah satu penyebab utama pengangguran, dan melalui pendekatan ekonomi syariah, masalah ini dapat diatasi dengan lebih efektif karena sistem tersebut menghindari riba yang menjadi salah satu hambatan dalam sistem ekonomi konvensional.

Sebuah studi dari Akhmal Choirul Amar (2024) membahas penyebab pengangguran di Indonesia, baik dari perspektif ekonomi konvensional maupun Islam. Amar menemukan bahwa dalam ekonomi Islam, pengangguran dapat dikaitkan dengan kurangnya keadilan dalam distribusi kekayaan, yang diperburuk oleh sistem bunga dalam ekonomi konvensional. Pengangguran dapat diatasi dengan penerapan zakat dan pengembangan sektor usaha berbasis syariah, yang mendorong pengusaha untuk berinvestasi dalam sektor-sektor yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Penelitian lain oleh Eny Widiaty (2020) menunjukkan bahwa inflasi juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Dalam ekonomi Islam, inflasi dapat dikendalikan melalui instrumen keuangan yang menghindari riba, serta melalui pengelolaan kebijakan fiskal yang lebih adil dan efisien. Studi ini menjelaskan bahwa inflasi yang terus meningkat dapat memperburuk pengangguran, tetapi dengan pendekatan Islam, dampak inflasi terhadap pengangguran dapat diminimalisir dengan kebijakan moneter yang tepat.

Tetti Maisyaroh (2023), dalam kajiannya tentang inflasi dan pengangguran dalam Islam, menyoroti bahwa Islam melarang umatnya untuk menganggur dan menekankan pentingnya bekerja sebagai bentuk ibadah. Maisyaroh mengidentifikasi bahwa dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja melalui kebijakan yang mendorong keadilan dan pemerataan kesempatan kerja. Studi ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya memengaruhi kesejahteraan ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang luas, termasuk meningkatnya kemiskinan dan ketidakstabilan sosial.

Penelitian Azwar Iskandar (2019) berfokus pada praktik ekonomi syariah di Indonesia dan menemukan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan sektor keuangan, tetapi juga sektor riil seperti industri dan perdagangan. Iskandar menekankan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor-sektor tersebut. Namun, dia juga mencatat adanya tantangan dalam penerapan sistem ini secara luas, terutama terkait kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah.

Yuli Rahmadani Harahap (2020) dalam penelitiannya tentang kontribusi ekonomi Islam selama pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa filantropi Islam seperti zakat, infak, dan wakaf memainkan peran penting dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama masa krisis. Penelitian ini menemukan bahwa dengan mengoptimalkan penyaluran dana zakat dan pengembangan infrastruktur berbasis wakaf, lapangan kerja baru dapat tercipta, sehingga membantu mengurangi dampak pengangguran yang disebabkan oleh pandemi.

Dalam analisis yang dilakukan oleh Amma Chorida Adila (2023), ditemukan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan pentingnya keadilan sosial, berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Larangan riba menjadi landasan utama dalam sistem keuangan Islam karena riba dianggap sebagai salah satu penyebab utama ketidakadilan ekonomi yang memperburuk kesenjangan sosial. Selain itu, keadilan sosial yang menjadi inti dalam ekonomi Islam menuntut adanya distribusi kekayaan yang lebih merata, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan

manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Adila menekankan bahwa sektor ekonomi halal, termasuk pariwisata halal dan industri halal, memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia. Permintaan global terhadap produk-produk berbasis halal terus meningkat, dan ini menjadi peluang yang sangat baik bagi perekonomian Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan mengembangkan sektor halal ini, tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang akan tercapai, tetapi juga penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, terutama bagi segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dalam sistem ekonomi konvensional.

Sementara itu, Aang Khunaifi (2024) dalam kajiannya menyoroti efektivitas kebijakan Quantitative Easing (QE) pasca-pandemi COVID-19 dari sudut pandang sistem moneter Islam. QE yang diterapkan oleh bank sentral di berbagai negara kapitalis bertujuan untuk memompa likuiditas ke dalam sistem keuangan melalui pembelian aset, dengan harapan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, Khunaifi menyoroti bahwa meskipun kebijakan ini dapat merangsang pertumbuhan jangka pendek, efek jangka panjangnya sering kali justru memperlebar kesenjangan ekonomi dan meningkatkan ketidakadilan. Sistem moneter Islam, di sisi lain, menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan karena berbasis pada pembagian keuntungan dan kerugian (*profit-loss sharing*), bukan pada pinjaman berbunga. Dalam sistem ini, risiko ditanggung bersama antara pihak yang memberikan modal dan pihak yang mengelola modal, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Khunaifi berpendapat bahwa dengan pendekatan ini, kesenjangan ekonomi yang sering kali diperburuk oleh kebijakan QE dapat diminimalisir, dan lapangan kerja dapat diciptakan dengan lebih inklusif, terutama di sektor-sektor produktif.

## **2. Peran Hukum Ekonomi Islam dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional**

Ahmad Arif Zulfikar (2024) menyimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis, yang berfokus pada maksimalisasi keuntungan, sering kali menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kapitalisme cenderung memprioritaskan keuntungan perusahaan di atas kesejahteraan pekerja, yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan ketidakadilan sosial. Dalam kerangka ini, hukum ekonomi Islam dipandang sebagai alternatif yang dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis, dengan menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai prinsip utamanya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran adalah dengan menerapkan sistem keuangan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Sistem ini menekankan *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariah yang meliputi perlindungan terhadap harta, kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat. Zulfikar berpendapat bahwa melalui penerapan hukum ekonomi Islam yang berorientasi pada *maqashid syariah*, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, sistem ekonomi syariah dapat memberikan landasan yang kuat bagi stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sektor-sektor ekonomi, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil dan pengelolaan zakat serta wakaf, merupakan langkah konkret untuk mencapai sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil. Pembiayaan berbasis bagi hasil, misalnya, mendorong kerjasama antara investor dan pelaku usaha, sehingga risiko dan keuntungan dapat dibagi secara adil. Sementara itu, pengelolaan zakat dan wakaf berpotensi besar untuk mendanai program-program sosial yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, hukum ekonomi Islam tidak hanya menawarkan solusi terhadap ketimpangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme, tetapi

juga memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

## KESIMPULAN

Dari hasil kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki pandangan yang komprehensif terhadap hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari segi kuantitas tetapi juga kualitas distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Pengangguran, yang sering kali merupakan dampak dari ketidakadilan ekonomi, dapat diatasi dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti zakat, qard al-hasan, dan wakaf. Solusi-solusi syariah ini, jika diterapkan dengan benar dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat, dapat menjadi alat yang efektif dalam menurunkan angka pengangguran dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adila, A. C. (2023). Prospek Ekonomi Islam di Indonesia (Analisis Teori Halal Hendri Hermawan Adinugraha). *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 6(1), 57–71. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/3772%0Ahttp://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/download/3772/2393>
- Amar, A. C., dkk. (2024). Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Kovenasional: Pengertian, Sebab, dan Solusi. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3), 14–22. <https://doi.org/10.61132/aepgg.v1i3.175>
- Iskandar, A., Aqbar, K. (2019). Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia. *Nukhbatul 'Ulum*, 5(1), 39–53. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i1.68>
- Boukhatem, J., & Ben Moussa, F. (2018). The effect of Islamic banks on GDP growth: Some evidence from selected MENA countries. *Borsa Istanbul Review*, 18(3), 231–247. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.11.004>
- Doni, A. H., Alfiona, F., Andespa, W., & Al-Amin, A.-A. (2023). Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Kovenasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v2i3.20>
- Fasluki, R. B. (2022). Peran Ekonomi Digital Syari'ah dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia. 12(12), 49–54.
- Gugun Sodik, & Ahmad Hasan Ridwan. (2023). Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(1), 700–711. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i1.2267>
- Harahap, Y. R., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2021). Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 76–87. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3534>
- Jamili, M. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Investasi dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 34–54. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v1i1.673>
- Jureid. (2021). Peranan ekonomi syariah dalam upaya revitalisasi entrepreneurship umat muslim. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 353–366.
- Karim, Adiwarmam. (2008). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kunaifi, A., & Rosyid, A. (2024). Pascapandemi, Bagaimana Efektifitas Kebijakan

- Quantitative Easing (QE)?: Konsep Sistem Moneter Islam dalam Menstabilkan Ekonomi. *Istithmar*, 7(2), 131–141. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i2.989>
- Lubis, T. M. (2023). Inflasi Dan Pengangguran Dalam Islam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 1–5. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3562>
- Muhammad. (2020). *MAKROEKONOMI ISLAM: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Olayiwola, H. O. (2021). Islamic Banking Products and Economic Development in Nigeria: A Co-Integration Approach. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 1(2), 169–179. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i2.30>
- Razali, R. (2023). *Ekonomi Makro Islam*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Sari, S. P. (2024). Entrepreneurship Dalam Al-Qur'an: Konsep Bisnis Islam Dan Peran Wirausahawan Sebagai Agen Perubahan Ekonomi. *Jebesh: Journal of Economics Business...*, 2(November2023), 59–68. <https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/586%0Ahttps://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/download/586/316>
- Syamsu Rijal. (2023). Mapping the Landscape of Sharia Economics: A Bibliometric Analysis. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(6), 317–328. <https://doi.org/10.58812/wsis.v1i6.107>
- Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1043>
- Wilantini, C., & Fadllan, F. (2021). Equity Crowdfunding dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Equity Crowdfunding sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(1), 82–97. <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.82-97>
- Yuli, S. B. C., & Rofik, M. (2023). Implications of Sharia-compliant financing trade-offs on unemployment and growth. *Public and Municipal Finance*, 12(1), 100–109. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.09](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.09)
- Istiqomah, L. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–19. Retrieved from <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/17>
- Zulfikar, A. A., & Sari, N. J. (2024). Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 32-55. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1>.